

Pencegahan Kejahatan Terhadap *Cybercrime*

Andreas Agung, Hafrida, Erwin

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: Andreasthegreat1999@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai Pencegahan *cybercrime* dan menganalisis mengenai kendala pelaksanaan Pencegahan *cybercrime* di Wilayah Hukum Polda Jambi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa: 1. Pencegahan *cybercrime* oleh Polda Jambi terdapat berbagai bentuk pencegahan terdiri dari patroli siber, edukasi online, melalui akun instagram, twitter @ccicjambi dan juga tindakan berupa edukasi yang dilakukan secara offline melalui selebaran maupun video tron, teguran langsung melalui sosial media, take down, tindakan hukum. 2. Adapun pencegahan *cybercrime* belum berjalan dengan maksimal dari pada pencegahan serta penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Jambi hal ini disebabkan oleh kurangnya personil daripada Ditreskrimsus Polda Jambi Subdit siber sendiri.

saran penulis kepada aparat penegak hukum 1. Polda Jambi diharapkan dapat merekrut banyak tenaga ahli dibidang Information Technology atau IT serta meningkatkan lagi patroli siber, edukasi siber, teguran langsung, take down, dan tindakan hukum secara konsisten serta harus lebih baik lagi dalam melakukan edukasi offline maupun online. 2. Polda Jambi harus memperhatikan tindakan represif kepada pelaku *cybercrime* guna untuk memberikan efek jera serta menjamin kepastian hukum pada korban.

Kata Kunci: *Cybercrime*,
Kejahatan, Pencegahan.

ARTICLE HISTORY

Submission: 10-01-2023

Accepted: 10-01-2023

Publish: 11-01-2023

KEYWORDS: *Cybercrime*,
Crime, *Prevention*.

ABSTRACT

This article aims to find out and understand about cybercrime prevention and analyze the constraints of the implementation of cybercrime prevention in the Jambi Regional Police Jurisdiction. The results of this study show that: 1. Prevention of cybercrime by jambi police there are various forms of prevention consisting of cyber patrols, online education, through instagram accounts, twitter @ccicjambi and also actions in the form of education carried out offline through leaflets and tron videos, direct reprimands through social media, take down, legal action. 2. As for cybercrime prevention has not run optimally than the prevention and enforcement carried out by the Jambi Regional Police, this is due to the lack of personnel than the Jambi Subdit Cyber Police Ditreskrimsus itself. Author's advice to law enforcement officials 1. Polda Jambi is expected to recruit many experts in the field of Information Technology or IT and increase cyber patrols, cyber education, direct reprimands, take downs, and legal actions consistently and must be better in conducting offline and online education. 2. Jambi Police must pay attention to repressive measures to cybercrime perpetrators in order to provide a deterrent effect and ensure legal certainty to victims.

A. PENDAHULUAN

Pada saat ini teknologi adalah bagian dari gaya hidup manusia. Teknologi merupakan salah satu yang sangat membantu dalam kegiatan manusia sehari-hari. Perkembangan teknologi menjadikan peradaban manusia semakin maju dari masa ke masa, khususnya dalam teknologi informasi dan komunikasi yang menyebabkan terjadinya perubahan interaksi antar manusia itu sendiri yang tadinya bertemu secara fisik hingga hanya menggunakan sebuah alat telekomunikasi.

Perkembangan dalam hal teknologi digital, komputer merupakan suatu alat yang dapat memudahkan manusia dalam segala bidang ditambah dengan munculnya dengan internet. Internet memberikan pilihan bagi khalayak tidak hanya dalam mencari dan mengonsumsi informasi semata, tetapi khalayak bisa mengakses informasi itu.¹ Internet semakin gampang untuk digunakan tidak lagi menggunakan komputer yang besar, dari kemajuan teknologi internet sudah dapat digunakan pada telepon genggam atau lebih tepatnya smartphone.

Dari terciptanya internet kegiatan manusia tidak lagi terbatas ruang dan waktu setiap orang sekarang dapat melakukan berbagai macam contohnya, pengembangan dan penggunaan perangkat teknis yang dapat membantu semua bentuk aktivitas manusia dalam bidang hiburan, pendidikan, industri, perdagangan, pemerintahan dan komunikasi, itu merupakan hal yang wajar.²

Kejahatan siber yang selanjutnya disebut *cybercrime* merupakan kejahatan yang termasuk baru dibandingkan dengan kejahatan pembunuhan ataupun pencurian, akan tetapi kejahatan siber sama merugikannya bagi manusia. Kejahatan siber memang tidak dapat dirasakan secara fisik namun sama merugikannya seperti pembunuhan, perampokan atau pencurian. Fenomena *cybercrime* dan faktor-faktornya dijelaskan oleh Rogers faktor penyebab munculnya kejahatan tersebut, di antaranya:

- a. Sosial *learning theory*, teori ini mengemukakan, bahwa seseorang mula-mulanya belajar dari lingkungan pergaulannya, melalui proses belajar, imitasi, sehingga pada akhirnya bisa mandiri melancarkan kejahatannya. Rata-rata dari mereka yang sudah mahir saling bertukar informasi, mereka pada bersaing menunjukkan kemampuannya untuk mendapatkan pengakuan yang disebut *reinforcement*;
- b. Moral *dis-engagement theory*, oleh karena sulitnya terdeteksi para pelaku *cyber crime*, sering kali mendapatkan apresiasi dari keberhasilannya, bergeser kemudian penilaian terhadap perbuatannya, bahwa ia bekerja sebagai anjing penjaganya masyarakat, mempertahankan "mata waspada" pada vendor tak bermoral dan pemerintahan tirani, sehingganya mengalami pembebasan moral, tanpa lagi memikirkan perasaan bersalah dan kecaman diri sendiri, kendatipun misalnya ia telah melakukan pembobolan *website*;
- c. *Anonymity*, anonimitas cenderung memunculkan kepribadian yang terburuk pada diri individual ketika ia *online*, karena mereka yakin bahwa mereka anonymous dan dapat berpura-pura menjadi persona-persona

¹Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber (cybermedia)*. Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 2.

²Assafa Endeshaw, *Hukum E-commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*, cet.1, Pustaka Pelajar, Bandung, 2007, hlm. 1.

samaran. Hal ini disebabkan perilaku online merupakan refleksi diri individu yang sebenarnya dalam kondisi tanpa kontrol diri dan tanpa norma atau tekanan sosial.³

Menurut Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dijelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam upaya penegakan hukum Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan tindakan represif dan juga tindakan preventif. Dalam halnya tindakan preventif seperti yang dijelaskan dalam Menurut Pasal 15 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwasanya "berwenang mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat".

Selain dari undang-undang di atas untuk aturan lebih spesifik terhadap pencegahan *cybercrime* dalam hal ini mengeluarkan surat edaran sesuai arahan dari surat edaran Kapolri terbaru perihal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. yang menyatakan bahwa:

Pada tanggal 19 Februari 2021, Kapolri menerbitkan Surat Edaran (SE) No.SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. SE tersebut dikeluarkan menanggapi permintaan Presiden supaya Polri lebih selektif dalam menangani kasus dugaan pelanggaran UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No.19 Tahun 2016 (UU ITE). Dalam SE No.SE/2/11/2021, Kapolri meminta jajaran di bawahnya untuk: Pertama, mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus mengalami perkembangan. Kedua, memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisasi berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat. Ketiga, mengedepankan upaya preemptive dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber. Keempat, dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat membedakan dengan tegas antara kritik, masukan, hoaks dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana. Kelima, sejak penerimaan laporan, penyidik harus berkomunikasi dengan para pihak, khususnya pihak korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi dengan memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi. Keenam, penyidik melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan unsur Badan Reserse Kriminal (Bareskrim)/Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) dapat melalui zoom meeting dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada. Ketujuh, penyidik berprinsip hukum pidana menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remidium*) dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara. Kedelapan,

³A.S Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 150.

terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice. Kesembilan, terhadap korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan, namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, maka tidak dilakukan penahanan. Sebelum berkas diajukan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar diberikan ruang untuk mediasi kembali. Kesepuluh, penyidik agar berkoordinasi dengan pihak JPU dalam pelaksanaannya, termasuk memberi saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan. Kesebelas, agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil. Kemudian memberi reward dan punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.⁴

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Polda Jambi terhadap *cybercrime* yang terjadi.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang digunakan penulis dengan permasalahan yang akan diteliti adalah yuridis empiris. Yuridis empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁵ Lokasi penelitian yaitu di Polresta Kota Jambi.

C. PEMBAHASAN

1. Kerangka Teoritis Pencegahan Tindak Pidana dan Cyber Crime

Pengertian kejahatan *ciber* menurut hukum di Indonesia sebetulnya belum ada yang definitif diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang tentang informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2016 yang pada dasarnya merupakan pengaturan perundang-undangan administratif tetapi dalam undang-undang ini juga dimasukkan beberapa pasal atau ketentuan tentang perbuatan pidana yang kemudian dikenal dengan istilah kejahatan siber.

Dalam peraturan perundang-undangan ini mengelompokkan kejahatan siber dalam 2 (dua) kelompok yaitu kelompok pertama kejahatan yang menargetkan internet, komputer dan teknologi terkait lainnya yang merupakan kejahatan baru dan kelompok kedua berkenaan dengan substansi/isi dari konten yang bertentangan dengan hukum yang dikenal dengan istilah konten ilegal. Kelompok kedua ini sesungguhnya merupakan tindak pidana konvensional yang sudah ada pengaturannya tetapi dalam perbuatannya menggunakan sarana elektronik.

Berikut adalah jenis kejahatan siber yang tergolong dalam tindak pidana siber kelompok pertama, yaitu:

- a. Pasal 30: Meretas (*Hacking*)
- b. Pasal 31 Ayat (1) dan (2): Intersepsi Ilegal
- c. Pasal 32: *Defacing*
- d. Pasal 32 Ayat (2): Pencurian Elektronik

⁴https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-P3DIFebruari-2021-209.pdf. Diakses pada tanggal 03 Maret 2022.

⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 123.

- e. Pasal 33: *Interference*
- f. Pasal 34: Memfasilitasi Tindak Pidana Terlarang
- g. Pasal 35: Pencurian Identitas.

Kelompok kedua berkenaan dengan tindak pidana lama seperti tindak pidana pornografi, tindak pidana judi, tindak pidana fitnah, tindak pidana pemerasan, tindak pidana tipuan yang membahayakan konsumen, tindak pidana ujaran kebencian, dan tindak pidana ancaman kekerasan terhadap orang lain yang dalam perbuatannya menggunakan sarana baru yaitu sarana internet, komputer dan teknologi, dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel
Jenis Kejahatan Siber Kelompok kedua Berkenaan dengan Konten Ilegal

Jenis Kontent Ilegal	Ketentuan dalam UU ITE	Ketentuan dalam Undang-Undang Lainnya
Pornografi	Pasal 27 Ayat (1)	Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Judi	Pasal 27 Ayat (2)	KUHP
Fitnah	Pasal 27 Ayat (3)	KUHP
Pemerasan	Pasal 27 Ayat (4)	KUHP
Tipuan yang membahayakan konsumen	Pasal 28 Ayat (1)	Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Ujaran kebencian	Pasal 28 Ayat (2)	KUHP
Ancaman kekerasan terhadap orang lain	Pasal 29	KUHP

Perkembangan tindak pidana siber di Indonesia masih di dominasi oleh tindak pidana kelompok kedua. Konvensi PBB yang diselenggarakan di Budapest yang dikenal dengan Istilah *The Budapest Convention on Cybercrime 2001* yang merupakan konvensi internasional pertama yang membahas tentang kejahatan siber atau dunia maya. Dalam konvensi tersebut, jenis kejahatan yang akan diklasifikasikan sebagai kejahatan dunia maya terbatas pada empat kelompok pelanggaran, yaitu:

"Pertama, pelanggaran terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sistem komputer dengan cakupan pelanggaran adalah akses ilegal, intersepsi ilegal, gangguan data, gangguan sistem, dan penyalahgunaan perangkat. Kedua, pelanggaran terkait komputer dengan dua lingkup pelanggaran pemalsuan terkait komputer dan penipuan terkait komputer. Pelanggaran ketiga terkait dengan pelanggaran hak cipta dan hak terkait, dengan

ruang lingkup pelanggaran terkait dengan pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Yang terakhir, pelanggaran terkait konten yang hanya terbatas pada pelanggaran yang terkait dengan pornografi anak."⁶

Berdasarkan batasan tentang kejahatan siber sebagaimana diatur dalam konvensi budapest ini, maka kejahatan lama dengan menggunakan komputer, teknologi maupun internet tidak termasuk dalam katagori kejahatan siber.

Dalam rangka penanggulangan kejahatan termasuk penanggulangan kejahatan siber dapat dilakukan melalui 2 (dua) upaya yaitu upaya preventif dan upaya represif. Penanggulangan kejahatan merupakan tujuan dari sistem peradilan pidana. Tujuan sistem peradilan pidana menurut Philip. P. Purpura dalam Hafrida menyatakan bahwa:

"sistem peradilan pidana (criminal justice system) merupakan suatu sistem yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa".⁷

Upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya pencegahan merupakan pilihan atau alternatif terbaik, upaya mencegah akan lebih baik dari pada penanggulangan melalui upaya represif.

"Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (deterrent effect). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan "ketidaksukaan masyarakat (social dislike) atau pencelaan/kebencian sosial (social disapproval/social abhorrence) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana "perlindungan sosial" (social defence). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa "penal policy" merupakan bagian integral dari "social defence policy".⁸

Penanggulangan kejahatan melalui pendekatan penal akan memiliki fungsi sebagai upaya pencegahan apabila pengaturan pidana tersebut dapat mencegah sejauh mungkin terjadinya tindak pidana tersebut dalam hal ini adalah tindak pidana siber. Jadi, kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (general prevention) dari pidana penjara dalam mencegah masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan. Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pemcegahan khusus (special prevention) dari pidana.

⁶Council of Europe, Retrieve from Council of Europe, 2001. Diakses pada http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/libe/dv/7_conv_budapest_/7_conv_budapest_en.pdf

⁷Hafrida, H., & Helmi, H., "Perlindungan Korban Melalui Kompensasi Dalam Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2020, hlm. 125. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.16>.

⁸Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 182.

Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.

Namun demikian ada suatu bentuk pencegahan kejahatan yang dilakukan melalui sarana non penal. Pencegahan kejahatan melalui upaya non penal ini memiliki dimensi luas yang berusaha mencegah masuknya saran penal dalam penanggulangan pidana tersebut. Kebijakan saran non penal dalam penanggulangan tindak pidana ini merupakan upaya penanggulangan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Dengan demikian maka upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana non penal ini merupakan tindakan pencegahan terhadap suatu tindak pidana yang memiliki sasaran utama adalah meneliti dan melihat berbagai kondisi sebelum tindak pidana itu terjadi. Faktor-faktor kondusif ini dalam hal kejahatan siber bertitik tolak dari kondisi-kondisi sosial masyarakat dan perkembangan teknologi dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dan bahkan sebagai faktor utama berkembangnya kejahatan siber ini dalam masyarakat. Upaya-upaya non penal melalui faktor-faktor kondusif penyebab tindak pidana siber ini menduduki posisi strategis dalam penanggulangan kejahatan siber.

Demikian pula halnya terhadap kejahatan siber yang terjadi di Kota Jambi diharapkan bahwa upaya pencegahan diharapkan akan lebih efektif untuk penanggulangan kejahatan.

2. Pelaksanaan Pencegahan *Cybercrime* Yang Dilakukan Oleh Polda Jambi

Berkembangnya teknologi informasi dan teknologi komunikasi seperti komputer, tablet, laptop, hingga *smartphone* serta merambahnya *provider* internet dengan harga yang murah menimbulkan suatu peluang baru untuk berbuat kejahatan yang bernama *cybercrime*. *Cybercrime* sendiri dapat dikatakan suatu dampak dari efek globalisasi, banyak orang yang terinspirasi menjadi pelaku kejahatan di dalam dunia maya atau memanfaatkan internet untuk menemukan cara-cara untuk melakukan kejahatan lain dengan cara menonton video-video yang ada dalam *cyberspace* terlebih semuanya itu diberikan secara gratis.

Hal ini menyebabkan maraknya kejahatan baru yang pada era terdahulu belum diatur ataupun belum ada. Sebagai contoh banyak orang yang terinspirasi menjadi peretas atau biasa lebih dikenal dengan *hacker*. Selanjutnya *cybercrime* lebih daripada itu selain daripada *hacker* atau *hacking* sendiri terdapat kejahatan lain seperti penipuan, pornografi, judi, berita *hoax*, penghinaan nama pejabat dan fitnah dan lain sebagainya yang tidak lagi dilakukan dalam keseharian atau kontak fisik melainkan dilakukan di dalam ruang internet atau *cyberspace*.

Cybercrime merupakan salah satu kejahatan serius meskipun kelihatan tidak tampak tetapi kerugian materil maupun moril sangat bisa dirasakan oleh para korban. Ini merupakan salah satu kejahatan yang memungkinkan dilakukan oleh orang yang berada di luar yudiksi hukum atau bisa dilakukan lintas negara. Kejahatan dalam dunia maya atau *cybercrime* terjadi begitu banyak belakangan ini disertai dengan berbagai dinamika persoalan yang terjadi dan juga sulit untuk diatasi ataupun diselesaikan secara tindak pidana.

Tindakan preventif dalam kejahatan merupakan tindakan yang mengharapakan sesuatu itu dapat ditanggulang dan dicegah sebelum kejahatan itu terjadi dalam hal yang lain menharapkan terjadinya penurunan dari kejahatan tersebut atau kejahatan tersebut dapat dihilangkan. Tujuan dari tindakan preventif seperti pencegahan ini tidak

lain tidak bukan seperti yang tertulis dalam Tugas dan wewenang Polri tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Adapun hal yang dilakukan aparat penegak hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Ipda Agusriani menyebutkan bahwa ada beberapa tindakan yang dilakukan dalam pencegahan *cybercrime* oleh Polda Jambi Ipda Agusriani menyebutkan bahwa ada beberapa tindakan yang di dalam melakukan pencegahan *cybercrime* Polda Jambi adalah dengan melakukan:

- a. Patroli siber
- b. Edukasi siber
- c. Teguran langsung melalui medsos
- d. Penindakan langsung berupa *take down* medsos
- e. Penegakan hukum.⁹

Kemudian untuk dasar hukum daripada kelima bentuk-bentuk yang dilakukan oleh Polda Jambi Ipda Rimhot Nainggolan mengatakan bahwa:

Dasar Hukum yang digunakan sendiri adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Surat Perintah dari Kepala Satuan Kerja.¹⁰

a. Patroli Siber

Patroli siber adalah patroli yang dilakukan di dalam kepolisian dalam pelaksanaannya patroli siber bertujuan untuk mengawasi segala macam bentuk pelanggaran terhadap hukum di dalam internet terkhusus aplikasi media sosial, patroli siber sendiri biasanya dilakukan pada aplikasi seperti instagram, whatsapp, twitter. Patroli siber dilakukan untuk menciptakan ruang internet yang aman serta melindungi masyarakat dari kejahatan.

Dari Hasil wawancara penulis dengan Ipda Vrandoko selaku Ps Panit 2 Ditreskrimsus Polda Jambi, sebagai berikut:

Patroli siber dilakukan setiap hari selama 1x24 jam untuk memantau semua aktivitas yang terjadi di media sosial di wilayah hukum Polda Jambi pada khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya. Patroli siber dilakukan di kantor dengan menggunakan sarana dan prasarana berupa laptop atau PC (*Personal Computer*) inventaris Subdit siber Polda Jambi dan pada waktu-waktu tertentu saat personil sedang di lapangan tetap melakukan patroli siber dengan menggunakan *smartphone*. Patroli siber selalu dilaksanakan setiap hari selama proses patroli selain memberikan himbauan proses patroli juga melakukan teguran terhadap perilaku buruk di media sosial bahkan sampai dibuatkan laporan ke Kemenkominfo.¹¹

b. Edukasi Siber

Edukasi siber sendiri pada dasarnya adalah sebuah pengenalan akan *cybercrime* dan bahayanya. Edukasi siber lebih lagi ditujukan untuk memberikan manfaat informasi tentang *cybercrime* keseluruhan baik, bahayanya, jenis-jenisnya,

⁹Wawancara Dengan Ipda Agusriani Ps Panit 1 Subdit *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Jambi, Tanggal 21 Februari 2022.

¹⁰Wawancara Dengan Ipda Rimhot Nainggolan Ps Panit 3 Subdit *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Jambi, Tanggal 11 Mei 2022.

¹¹Wawancara Dengan Ipda Vrandoko Ps Panit 2 Subdit *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Jambi, Tanggal 21 Februari 2022.

modusnya serta hukuman akan kejahatan tersebut. Edukasi siber sendiri yang dilakukan Polda Jambi yang dari hasil wawancara penulis dengan Ipda Vrandoko selaku Ps Panit 2 Ditreskimsus Polda Jambi adalah:

Tindakan pencegahan yang paling utama dilakukan oleh Subdit *cybercrime* Ditreskimsus Polda Jambi adalah edukasi siber yang dilakukakan secara terus menerus baik melalui media *online* maupun edukasi secara *offline*, contoh edukasi siber secara *online* adalah himbauan melalui media sosial sebagai salah satu contoh melalui akun instagram @ccicjambi dan edukasi *offline* melalui selebaran dan himbauan melalui spanduk ataupun video tron.¹²

c. Teguran Langsung

Teguran langsung merupakan bentuk lanjutan dari patroli siber teguran langsung diharapkan untuk membuat peringatan akan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat pada media sosial ataupun internet. Teguran langsung yang Polda Jambi sendiri bekerja sama dengan Kemenkominfo untuk melakukan tindakan pencegahan hal-hal yang mendapat teguran berupa konten yang bersifat provokasi, sara, ataupun pornografi.

Hasil wawancara penulis dengan Ipda Vrandoko mengatakan bahwa:

Tim patroli siber sendiri tidak melakukan teguran langsung tetapi sudah mengarah teguran berupa peringatan, apabila jika tidak diindahkan akan dilakukan proses *take down*, bahwa jumlah masyarakat yang mendapat teguran bisa puluhan sampai ratusan setiap harinya. Teguran atau peringatan dilakukan secara langsung melalui pesan pribadi pemilik akun media sosial yang melakukan pelanggaran".¹³

d. Take Down

Take down merupakan salah satu strategi dari lima bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Polda Jambi dalam mencegah *cybercrime*, *take down* sendiri jika dijelaskan adalah suatu tindakan untuk menghentikan ataupun menghapus ketersediaan sesuatu yang berada dalam ruang internet seperti video, *website*, berita ataupun aplikasi yang kurang baik, seperti melanggar etika, moral dan kesopanan serta hukum.

Dalam melakukan proses *take down*, Ipda Vrandoko lebih lanjut menerangkan bahwa: Dalam melakukan proses *take down*, Ipda Vrandoko lebih lanjut menerangkan bahwa:

Setiap personil yang melakukan tugas patroli siber apabila menemukan konten-konten negatif ataupun konten yang bermuatan provokasi bahkan unsur sara maka akan dilakukan peringatan terlebih dahulu kepada pemilik akun, apabila pemilik akun bersedia menghapus konten tersebut maka tidak kita lakukan proses *take down* namun jika pemilik akun tidak mengindahkan peringatan dari tim patroli siber maka akan kami lakukan proses *take down* dalam kurun waktu 1x24 jam.¹⁴

¹²Wawancara Dengan Ipda Vrandoko Ps Panit 2 Subdit *Cybercrime* Ditreskimsus Polda Jambi, Tanggal 21 Febuari 2022.

¹³Wawancara Dengan Ipda Vrandoko Ps Panit 2 Subdit *Cybercrime* Ditreskimsus Polda Jambi, Tanggal 28 Maret 2022.

¹⁴Wawancara Dengan Ipda Vrandoko Ps Panit 2 Subdit *Cybercrime* Ditreskimsus Polda Jambi, Tanggal 28 Maret 2022.

e. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu bentuk pencegahan, tindakan represif sendiri diperlukan untuk memberi efek jera. Penegakan hukum dilakukan Polda Jambi sebagai upaya terakhir dalam tindakan pencegahan pidana yang dilakukan oleh Polda Jambi.

Tindakan refresif merupakan upaya penanggulangan dengan menggunakan sarana penal, yang dilakukan melalui proses hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait seperti UU ITE, KUHP, UU Pornografi dan sebagainya. Sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu kejahatan siber sampai saat ini yang terbanyak merupakan tindak pidana siber yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan lama yang telah diatur dalam peraturan lainnya tetapi dalam pelaksanaan perbuatannya menggunakan sarana komputer, internet maupun teknologi informasi lainnya. Sehingga dalam upaya penanggulangan refresif ini selalin menggunakan sarana hukum pidana UU ITE tetapi juga tidak terlepas dari peenggunaan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Kendala yang Terjadi dalam Pencegahan *Cybercrime* yang dilakukan oleh Polda Jambi Pada Pelaksanaannya

Dalam hal pencegahan yang dilakuka Polda Jambi mengalami beberap kendala. Dari tindakan di lapangan tentulah menghadapi masalah dan juga kendala dalam mencegah *cybercrime* hal ini tidak terlepas dari faktor eksternal yang tak terduga atau tidak dapat dikontrol sepenuhnya oleh Polda Jambi.

Ipda Vrandoko menjelaskan bahwa:

Tidak ada kesulitan yang signifikan dalam penanganan perkara siber hanya saja jumlah personil yang saat ini dimiliki Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jambi masih terbatas dan tidak sebanding dengan perkara yang masuk dalam penanganan Subdit Ditreskrimsus Polda Jambi.¹⁵

Selanjutnya Ipda Ramhot Nainggolan selaku Ps Panit 3 Subdit *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Jambi menjelaskan faktor faktor yang penyebab *cybercrime*:

- a. Kurangnya kapabilitas (kemampuan) dalam hal pengetahuan
- b. Minimnya niat untuk mencari informasi tentang ITE
- c. Kurang selektifnya dalam menentukan aplikasi-aplikasi *online* dan medsos yang terpercaya
- d. Begitu mudahnya di iming-imingi diskon harga murah di bawah standar bahkan hadiah-hadiah yang mengiurkan.¹⁶

D. SIMPULAN

Pencegahan *cybercrime* oleh Polda Jambi terdapat berbagai bentuk pencegahan terdiri dari patroli siber, edukasi *online*, melalui akun instagram, twitter @ccicjambi dan juga tindakan berupa edukasi yang dilakukan secara *offline* melalui selebaran maupun video tron, teguran langsung melalui sosial media, *take down*, tindakan hukum. Adapun pencegahan *cybercrime* belum berjalan dengan maksimal dari pada pencegahan serta penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Jambi, sehingga masih diperlukan peningkatan kapasitas pengetahuan dan pemahaman terkait teknologi informasi dan

¹⁵Wawancara Dengan Ipda Vrandoko Ps Panit 2 Subdit *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Jambi, Tanggal 28 Maret 2022.

¹⁶Wawancara Dengan Ipda Rimhot Nainggolan Ps Panit 3 Subdit *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Jambi, Tanggal 21 Febuari 2022.

masih kurangnya personil daripada Ditreskrimsus Polda Jambi Subdit siber sendiri dibandingkan dengan kuantitas dan kualitas kasus-kasus siber di wilayah hukum POLDA Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.

Republik Indonesia Undang-Undang *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* Nomor 11 Tahun 2008.

Republik Indonesia Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016.

Buku

Alam, A.S. dan Amir Ilyas. *Kriminologi Suatu Pengantar Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2018.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Endeshaw, Assafa. *HukumE-commerce dan Internet Dengan Fokus di Asia Pasifik*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Nasrullah, Rulli. *Teori dan Riset Media Siber (cybermedia)* cetakan ke-2 . Jakarta: Kencana, 2016.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2008.

Martha, Aroma Elmina. *Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2012.

Jurnal

Hafrida, H., & Helmi, H., "Perlindungan Korban Melalui Kompensasi Dalam Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 5, No. 1, (2020).

Internet

Surat Edaran (SE) No.SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-P3DI%20Februari-2021-209.pdf. diakses 03/03/2022.